



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DINAS PENDIDIKAN

Prof. M. Yamin, SH No. Telp (0737) 521036. Fax. (0737) 521036

ARGA MAKMUR

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR: 421 /008/ /Dispendik/2022

TENTANG

PENGUKUHAN GURU TIDAK TETAP
DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BENGKULU UTARA,

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst
Memperhatikan : Dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengukuhkan nama yang tersebut di bawah ini, dengan nomor : 123

1. Nama : Haryati Nababan
2. Tempat, Tgl Lahir : Dolok Manampang, 04 Januari 1994
3. Pendidikan : SMA
3. Jabatan : Guru Mapel
4. Tempat Tugas : SDN 066 Bengkulu Utara

KEDUA : Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap diberikan Insentif/Jasa yang besarnya ditetapkan berdasarkan pertimbangan Keuangan Anggaran Satuan Pendidikan yang bersangkutan yang bersumber dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2022;

KETIGA : Keputusan ini tidak dapat dijadikan bagi Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD);

KEEMPAT : Kepada Guru Tidak Tetap dan Pegawai Tidak Tetap dimaksud, agar dapat mematuhi segala Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 10-01-2022
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bengkulu Utara,


Dr. H. AGUS HARYANTO, SE.MM
Pangkat : Pembina Utama Muda. IV/c
NIP.19650803 199102 1 001